



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

RESEARCH AND EVALUATION BOARD REPORT

RESEARCH AND EVALUATION BOARD REPORT

REPORT NO. 1

TENTATIVE

FOR THE RESEARCH AND EVALUATION BOARD

ON THE RESEARCH AND EVALUATION BOARD

REPORT NO. 1

RESEARCH AND EVALUATION BOARD

REPORT NO. 1

The first part of the report deals with the general background of the research and evaluation board. It discusses the purpose of the board and the scope of its work. It also describes the organization of the board and the roles of its members.

The second part of the report deals with the research and evaluation board's findings. It discusses the results of the board's research and the implications of these results for the board's work.

The third part of the report deals with the research and evaluation board's recommendations. It discusses the board's recommendations for the improvement of the research and evaluation process.

The fourth part of the report deals with the research and evaluation board's conclusions. It discusses the board's conclusions regarding the research and evaluation process and the implications of these conclusions for the board's work.

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH DIVISION STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1950

1950

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 7

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri atas ;

- a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- b. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Urusan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan.

Pasal 8

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat dan Anak Nakal; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkoba.

Pasal 9

Bidang Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Bantuan Sosial dan Urusan Korban Bencana Alam; dan
- b. Seksi Bimbingan Sumbangan dan Bimbingan Organisasi Sosial.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

This section outlines the various methods used to collect and analyze the data.

The results of the study are presented in the following tables and graphs.

The data shows a clear trend over the period of the study.

There is a significant increase in the number of cases reported.

This increase is likely due to a combination of factors.

One of the main reasons is the change in reporting procedures.

Another factor is the overall health of the population.

The data also indicates that the intervention program is effective.

There has been a noticeable decrease in the number of cases.

This suggests that the measures taken are having a positive impact.

The study concludes that further research is needed to confirm these findings.

It is recommended that the current strategies be continued.

The authors thank the funding agency for their support.

The following table shows the distribution of cases by age group.

The data is presented in the following table.

The table shows that the majority of cases occur in the 18-25 age group.

This is consistent with the findings of other studies.

The data also shows that the number of cases is higher in urban areas.

This may be due to the higher population density in these areas.

The following table shows the distribution of cases by gender.

The data indicates that there is no significant difference between males and females.

This suggests that the disease affects both genders equally.

The data also shows that the number of cases is higher in the winter months.

This is likely due to the increased indoor activity during this time.

The following table shows the distribution of cases by region.

The data shows that the highest number of cases are reported in the southern region.

This may be due to the warmer climate and higher humidity in this area.

The data also shows that the number of cases is higher in the eastern region.

This is likely due to the higher population density in this region.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

қалыңдаған рәсім рәсімге келді
қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді

БҰҒА 11

КЕІІНДІК БӨЛІМ

БҰҒА 12

қалыңдаған рәсім рәсімге келді
қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді

БҰҒА 13

КЕІІНДІК БӨЛІМ

БҰҒА 14

рәсімге келді

- (1) қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
- (2) қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
- (3) қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
- (4) қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді

БҰҒА 15

КЕІІНДІК БӨЛІМ

БҰҒА 16

- (1) қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
- (2) қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
- (3) қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді
- (4) қалыңдаған рәсім рәсімге келді қалыңдаған рәсім рәсімге келді

БҰҒА 17

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D

2

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

[Handwritten signature]
Secretary of the State

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19


Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR SERI D

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE